



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117/KPTS/VIII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENUGASAN, PEMINDAHAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam prose penugasan, pemindahan dan/atau pemberhentian kepala sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan adanya mekanisme pertimbangan yang terstruktur dan profesional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah R.I Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu dibentuk tim pertimbangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penugasan, Pemindahan dan/atau Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pengangkatan Calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah;







13. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/ U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1304/Disdikbud/VIII/2025 perihal Penyampaian penerbitan SK Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pertimbangan Penugasan, Pemindahan dan/atau Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG





Tembusan: Disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117 /KPTS/VIII/2025
TANGGAL 19 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENUGASAN, PEMINDAHAN
DAN/ATAU PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Julius Marau, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
2.	Rosberi Uang, S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretaris
3.	Dr. Udin Ela-Ela, M.Pd	Sekretaris Dikbud	Wakil Sekretaris
4.	Yulinche Tully, S.Pd	Kabid GTK	Anggota
5.	Herlina Estalita, ST	Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
6.	Nelci Falila, S.Pd	Pengawas Pendidikan	Anggota
7.	Rusnani Alwahid, MAP	Kasubag Kepegawaian	Anggota
8.	Navratilova Latukolan, MPd	Staf	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG